

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode/No : SOSHUM-GPM.MPS.03.04.02
		Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</p>	<p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
<p>2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>Tujuan penyusunan manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lingkup manual pengendalian Standar Isi Pembelajaran ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran dalam memenuhi Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan 2. Penggunaan manual pengendalian Standar Isi Pembelajaran ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi

	<p>secara rutin dan terus menerus.</p> <p>3. Luas lingkup manual pengendalian Standar Isi Pembelajaran ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran dalam memenuhi Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan</p> <p>4. Penggunaan manual pengendalian Standar Isi Pembelajaran ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.</p>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<p>1. Pengendalian standar isi pembelajaran merupakan pemantauan suatu proses pembelajaran dengan maksud untuk mengetahui apakah sarana dan prasarana pembelajaran tersebut telah sesuai dan tepat serta sesuai dengan standar.</p> <p>2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari sarana dan prasarana pembelajaran dalam proses penyelenggaraan pembelajaran yang dilakukan secara berkala, dan telah berjalan sesuai dengan komponen standar isi pembelajaran yang ditetapkan.</p> <p>3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan terkait dengan komponen standar isi pembelajaran.</p>
<p>5. Langkah-langkah Prosedur Pengendalian Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>1. Tim melakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap komponen standar isi pembelajaran dalam semua aspek kegiatan proses pembelajaran.</p> <p>2. Tim mencatat semua temuan berupa kerusakan, penyimpangan atau sejenisnya atas sarana dan prasarana</p>

	<p>pembelajaran selama proses penyelenggaraan pembelajaran yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Tim mencatat pula bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan bukti fisik dari setiap sarana dan prasarana pembelajaran yang telah digunakan. 4. Tim memeriksa dan mempelajari pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari komponen sarana dan prasarana pembelajaran apabila satandar yang telah ditetapkan tidak terpenuhi. 5. Tim melalui pejabat struktural terkait mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan. 6. Tim mencatat semua tindakan korekstif yang diambil. 7. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian mutu standar isi pembelajaran. 8. Tim melaporkan hasil dari pengendalian standar isi pembelajaran kepada pimpinan semua unit kerja dan pada semua tingkatan dan pimpinan UQ disertai saran dan rekomendasi
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Sosial dan Hukum sebagai perancang dan koordinator. 2. Pejabat struktural di lingkungan Fakultas Sosial dan Hukum dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pembelajaran.
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Fakultas Sosial Dan Hukum 2. Pedoman Akademik

8.Referensi

Untuk melengkapi manual pengendalian standar isi pembelajarandibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur /SOP komponen isi standar isi pembelajaran
2. Formulir isian/ evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran
3. Formulir temuan hasil pemeriksaan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan PendidikanTinggi No. 44 tahun 2015
8. Statuta Fakultas Sosial Dan Hukum
9. Renstra Fakultas Sosial Dan Hukum